

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	:	PT. Citra International Underwriters	Jenis Produk	:	Lini Asuransi Aneka
Nama Produk	:	Asuransi Perjalanan	Deskripsi Produk	:	<p>Asuransi yang menjamin risiko Perjalanan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatalan Perjalanan / Trip Cancellation 2. Meninggal Dunia atau cacat tetap akibat kecelakaan / Death or Permanently Disability due to accident 3. Biaya Perawatan Medis selama perjalanan wisata akibat kecelakaan / Medical Expenses during travel due to accident 4. Penggantian Biaya Evakuasi Medis Darurat & Repatriasi akibat kecelakaan / Emergency Medical Evacuation and repatriation due to accident 5. Penggantian Biaya Repatriasi jenazah akibat kecelakaan / Corpse repatriation due to accident 6. Perjalanan Salah Satu Anggota Keluarga Terdekat / Travel of One Immediate Family Member 7. Pendamping Anak / Child Guard 8. Keterlambatan keberangkatan / Flight Delay 9. Keterlambatan Kedatangan Bagasi Tercatat / Delay In The Arrival of Baggage 10. Kehilangan atau Kerusakan Bagasi Tercatat / Loss or Damage of Baggage 11. Kehilangan Barang Pribadi / Loss of Personal Belonging 12. Kehilangan Dokumen Perjalanan / Loss of Travel Document 13. Santunan Pemakaman untuk meninggal dunia akibat kecelakaan selama perjalanan / Funeral Allowance for death due to accident during travel

Fitur Utama Asuransi					
Target Peserta Asuransi	:	Individu yang mengajukan Asuransi Perjalanan kepada Biro Wisata	Tarif Premium	:	a. Rp.100.000,- untuk jaminan sampai dengan 5 hari perjalanan wisata b. Rp.175.000,- untuk jaminan sampai dengan 10 hari perjalanan wisata c. Rp.200.000,- untuk jaminan sampai dengan 15 hari perjalanan wisata d. Rp.250.000,- untuk jaminan sampai dengan 20 hari perjalanan wisata
Metode Penggantian Klaim	:	Santunan sesuai dengan ketentuan Fitur Produk pada Polis	Periode Pembayaran Premi	:	Premi harus dibayar lunas dan telah diterima seluruhnya oleh pihak Penanggung sebelum keberangkatan
Uang Pertanggungan	:	Max IDR 100juta per peserta	Periode pertanggung an:	:	1 - 4 July 2025
Manfaat			Risiko		
Produk ini menjamin 1. Pembatalan Perjalanan / Trip Cancellation 2. Meninggal Dunia atau cacat tetap akibat kecelakaan / Death or Permanently Disability due to accident 3. Biaya Perawatan Medis selama perjalanan wisata akibat kecelakaan / Medical Expenses during travel due to accident 4. Penggantian Biaya Evakuasi Media Darurat & Repatriasi akibat kecelakaan / Emergency Medical Evacuation and repatriation due to accident 5. Penggantian Biaya Repatriasi jenazah akibat kecelakaan / Corpse repatriation due to accident 6. Perjalanan Salah Satu Anggota Keluarga Terdekat / Travel of One Immediate Family Member 7. Pendamping Anak / Child Guard 8. Keterlambatan keberangkatan / Flight Delay 9. Keterlambatan Kedatangan Bagasi Tercatat / Delay In The Arrival of Baggage 10. Kehilangan atau Kerusakan Bagasi Tercatat / Loss or Damage of Baggage			Produk ini memiliki risiko untuk tidak membayarkan klaim yang disebabkan oleh: 1. Pembatalan polis sepihak oleh Penanggung apabila premi tidak dibayarkan sesuai ketentuan polis 2. Adanya unsur fraud dalam klaim yang terjadi 3. Klaim terjadi dalam risiko yang dikecualikan oleh polis		
			Biaya		
			Biaya administrasi IDR 30,000.00 dan bea materai polis IDR 10,000.00 Total IDR 40,000.00		

<p>11. Kehilangan Barang Pribadi / Loss of Personal Belonging</p> <p>12. Kehilangan Dokumen Perjalanan / Loss of Travel Document</p> <p>13. Santunan Pemakaman untuk meninggal dunia akibat kecelakaan selama perjalanan / Funeral Allowance for death due to accident during travel</p> <p>Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam polis</p>	
---	--

Pengecualian

Penanggung tidak wajib memberi manfaat ataupun santunan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Meninggal dunia atau cacat tetap sebagian atau cacat tetap keseluruhan atau biaya medis akibat kecelakaan pesawat udara,
2. Dengan sengaja melakukan kejahatan/tindak pidana atau dengan sengaja turut serta dalam kejahatan/tindak pidana,
3. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau secara sengaja melukai atau mencederai diri sendiri,
4. Terlibat secara langsung (sebagai peserta/pelaku) dalam peperangan, huru-hara (pergolakan sipil), kerusuhan, revolusi, pemberontakan, sabotase dan teroris, pembajakan atau kegiatan lain yang sejenis,
5. Tidak dapat melakukan atau melanjutkan perjalanan wisata akibat adanya larangan dari otoritas / pihak yang berwenang, termasuk berpergian ke daerah konflik atau batasan atas Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah,
6. Karena kegagalan agen perjalanan, operator tour, penyedia akomodasi, maskapai penerbangan atau moda angkutan lain, perusahaan penyewa kendaraan atau penyedia jasa perjalanan lainnya untuk menyediakan jasa mereka baik secara keseluruhan atau sebagian karena bangkrut atau stop operasi,
7. Atas kerugian lanjutan dalam bentuk apapun setelah klaim dibayar
8. Kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang dengan sengaja menghadapi risiko yang tidak perlu, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya diperlukan untuk menghindari risiko, kecuali ketika menyelamatkan nyawa seseorang
9. Bagasi Tercatat *limited release*
10. Biaya Pembelian alat kesehatan seperti tongkat penyangga, kursi roda, *thermometer* dan bentuk lainnya yang tidak termasuk dalam biaya medis Rumah Sakit
11. kecelakaan akibat dari tertanggung melakukan olahraga / aktivitas berbahaya antara lain :
 - Melakukan olahraga berbahaya antara lain Tinju, Gulat dan semua jenis olahraga kontak fisik bela diri, semua jenis olahraga kontak fisik, olahraga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es, jenis olahraga udara, jenis olahraga air, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam atau hutan liar, berburu binatang, atau jika tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan ketangkasan mobil atau sepeda dan sepeda motor.
 - Gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh dan sengatan matahari.
12. Penanggung tidak wajib memberi manfaat ataupun santunan dikarenakan terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh.

13. Penanggung tidak wajib memberi manfaat ataupun santunan dikarenakan mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.
14. Penanggung tidak wajib memberi manfaat ataupun santunan dikarenakan bertanggung berpergian ke wilayah dan/atau negara konflik yang telah dinyatakan resmi oleh pemerintah Indonesia

Persyaratan dan tata cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Menyampaikan formular SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) yang telah diisi dan ditandatangani)
2. Menyampaikan Fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, dan NPWP
3. Tidak ada batasan usia.

LAYANAN PENGADUAN

1. Dalam hal pemanfaatan layanan PERUSAHAAN digunakan selama 24 (dua puluh empat) jam, PERUSAHAAN wajib menyediakan paling kurang layanan penerimaan Pengaduan selama 24 (dua puluh empat) jam;
2. Dokumen yang dipersyaratkan oleh PERUSAHAAN sebagaimana dimaksud pada diatas terdiri dari:
 - a. identitas Konsumen;
 - b. jenis dan tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan;
 - c. permasalahan yang diadukan; dan
 - d. dokumen lain.
 - e. nomor telepon / email yang dapat dihubungi.
3. Dalam hal Konsumen belum memenuhi dokumen sebagaimana dimaksud pada poin diatas, PERUSAHAAN wajib menginformasikan dan meminta kekurangan dokumen dimaksud kepada Konsumen;
4. PERUSAHAAN wajib memberikan kesempatan kepada Konsumen dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen;
5. PERUSAHAAN wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan Pengaduan kepada Konsumen yang mengajukan Pengaduan secara lisan.
6. PERUSAHAAN wajib menyampaikan bukti tanda terima Pengaduan kepada Konsumen yang mengajukan Pengaduan secara tertulis;
7. PERUSAHAAN wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima PERUSAHAAN.
8. PERUSAHAAN wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10

(sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.



ciu@ciuinsurance.com



021-2992 7999



Menara Standard Chartered 33rd
Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio, No. 164,
Jakarta, 12930

Perhitungan Rate

Tarif Premi yang dikenakan:

Limit Pertanggungan = IDR 100,000,000

Premi = IDR 100,000,000 x 0,025% = IDR 25,000.00

Biaya Polis & Materai = IDR 35,000.00

Total Premium = IDR 60,000.00

Simulasi

Simulasi Perhitungan Premium:

PT ABC mengajukan permohonan Asuransi Perjalanan dengan pertanggungan sampai dengan maksimal akumulasi IDR 100,000,000.00

Maka untuk Jaminan Polis Perjalanan perusahaan akan memberikan jaminan kepada tertanggung maksimum sebesar IDR 100,000,000.00

Periode pertanggungan 1 Januari – 4 Januari 2024

Untuk premi yang akan dibayarkan sebagai berikut:

Asuransi Perjalanan	IDR 100,000,000	=	IDR 25,000.00
Biaya Admin dan materai		=	IDR 35,000.00
Total		=	IDR 60,000.00

Simulasi Klaim

Tanggal kejadian 2 Januari 2024.

Berdasarkan contoh simulasi premi diatas, peserta tersebut mengalami kecelakaan dan segera dilarikan ke rumah sakit, namun setelah rumah sakit berusaha ternyata karyawan tersebut tidak dapat tertolong dan mengalami kematian. Biaya yang dihabiskan di rumah sakit sekitar IDR 10,000,000

Jadi total penggantian yang dapat diterima oleh ahli waris dari karyawan tersebut adalah sebesar:

Jaminan Kematian = IDR 100,000,000

Jaminan Perawatan = Nil

Risiko sendiri = Nil

Jadi total klaim yang dibayarkan pihak asuransi kepada ahli waris adalah sebesar IDR 100,000,000

Contoh 2.

Simulasi Perhitungan Premium:

Nama Danarwangsa

Alamat Tertanggung Bukit Gading Mediteranian Blok DA no. 18 Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240

Mengajukan permohonan Asuransi Perjalanan dengan pertanggungan sampai dengan maksimal akumulasi IDR 100,000,000.00

Maka untuk Jaminan Polis Perjalanan perusahaan akan memberikan jaminan kepada tertanggung maksimum sebesar IDR 100,000,000.00

Periode pertanggungan 1 Januari – 4 Januari 2024

Untuk premi yang akan dibayarkan sebagai berikut:

Asuransi Perjalanan	IDR 100,000,000	=	IDR 25,000.00
Biaya Admin dan materai		=	IDR 35,000.00
Total		=	IDR 60,000.00

Simulasi Klaim

Tanggal kejadian klaim 2 Januari 2024.

Berdasarkan contoh simulasi premi diatas, peserta tersebut mengalami kecelakaan dan segera dilarikan ke rumah sakit, dan mendapatkan perawatan. Biaya yang dihabiskan di rumah sakit sebesar IDR 10,000,000

Jadi total penggantian yang dapat diterima oleh karyawan tersebut adalah sebesar:

Biaya perawatan = IDR 10,000,000

Informasi Penting

A. Definisi

Dalam Polis ini, istilah – istilah di bawah ini didefinisikan sebagai berikut:

<p>1. Tertanggung adalah peserta yang melakukan perjalanan wisata dan telah membayar lunas premi asuransi kepada Penanggung</p> <p>2. Penanggung adalah PT. Citra International Underwriters selaku pengelola asuransi perjalanan.</p> <p>3. Ahli Waris adalah orang-orang yang berhak menerima manfaat asuransi atas Tertanggung yang meninggal, baik karena hubungan keluarga atau pernikahan.</p> <p>4. Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Tertanggung kepada Penanggung atas keikutsertaannya dalam asuransi.</p> <p>5. Bagasi Tercatat adalah semua jenis barang yang terdaftar pada saat check in di Bandar udara dan memiliki Registered Baggage Tag dan Label yang dikeluarkan oleh Maskapai, dengan mengecualikan : Bagasi Tercatat yang masuk dalam kategori <i>Limited Release</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Bagasi tercatat jenis kantong kresek terbuat dari plastik- Tas atau kantong belanja terbuat dari kertas,- Bagasi tercatat yang tidak mempunyai penutup permanen seperti ruislating, kancing, kunci, dan sejenisnya. <p>6. Bagasi Tercatat <i>Limited Release</i> adalah bagasi/barang yang masuk sebagai bagasi tercatat pesawat tetapi diterima dalam keadaan tidak normal atau dalam kondisi rapuh atau mudah pecah, terlambat check in, mudah rusak atau busuk, berbahaya atau mudah terbakar yang apabila terjadi kerusakan / kehilangan bukan merupakan tanggung jawab dari maskapai.</p> <p>7. Kematian akibat kecelakaan Tertanggung mengalami luka badan yang mengakibatkan</p>	<p>10. Bandara keberangkatan adalah bandara tempat dimulainya perjalanan wisata tertanggung sesuai dengan tiket pesawat udara yang dimiliki tertanggung atas paket wisata yang telah dibeli secara resmi oleh tertanggung</p> <p>11. Bandara kedatangan adalah bandara tempat berakhirnya perjalanan wisata tertanggung sesuai dengan tiket pesawat udara yang dimiliki tertanggung atas paket wisata yang telah dibeli secara resmi oleh tertanggung.</p> <p>12. Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan</p> <p>13. Cacat tetap keseluruhan adalah berupa hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah dokter menetapkan keadaan cacat tetap sebagian yang diderita, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kehilangan penglihatan kedua belah mata, ataub. Hilang atau tidak berfungsinya kedua tangan, atauc. Hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, ataud. Hilang atau tidak berfungsinya : penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan. <p>Dapat diartikan pula sebagai cacat tetap keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.</p> <p>14. Cacat tetap Sebagian adalah berupa hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah dokter menetapkan keadaan cacat tetap sebagian yang diderita. Apabila Tertanggung telah menerima santunan dalam hal cacat tetap, kemudian akibat kecelakaan yang sama itu Tertanggung meninggal dunia maka hak atas santunan dalam hal kematian akan diberikan setelah dikurangi dengan jumlah santunan cacat tetap yang telah</p>
---	---

<p>kematian dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan.</p> <p>8. Cacat tetap akibat kecelakaan adalah Tertanggung mengalami kehilangan atau tidak berfungsinya anggota tubuh secara permanen akibat dari kecelakaan, dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kecelakaan.</p> <p>9. Bandar udara (Bandara) adalah sebuah fasilitas tempat <u>pesawat terbang</u> dapat <u>lepas landas</u> dan <u>mendarat</u> yang memiliki sebuah <u>landas pacu</u> dan berbagai fasilitas lain, baik untuk operator layanan penerbangan maupun bagi penggunaannya.</p>	<p>dibayarkan. Jika santunan cacat tetap yang telah dibayar lebih besar daripada santunan kematian, maka Tertanggung tidak berhak atas santunan kematian.</p>
---	---

A Prosedur, Tata Cara, dan Syarat

Tata Cara Pengajuan Klaim

I. DOKUMEN WAJIB :

- a. Formulir Klaim yang sudah diisi lengkap
- b. *Boarding Pass* (jika perjalanan sudah dimulai)
- c. Fotokopi paspor (halaman yang berisi data diri dan foto serta halaman yang berisi stempel keberangkatan dan kedatangan dari imigrasi)
- d. Fotokopi Rekening Buku Bank yang mencantumkan No. Rekening Tertanggung / Ahli Warisnya

II. DOKUMEN TAMBAHAN :

1. KLAIM PEMBATALAN PERJALANAN WISATA :
 - a. Tiket dan Kwitansi/Bukti Tanda Terima pembayaran (Asli)
 - b. Surat pernyataan perihal dan besarnya biaya perjalanan wisata yang telah digantikan kepada Tertanggung (jika ada penggantian)
 - c. KTP/SIM/Pasport dengan nama yang sama dengan Tiket dan Kwitansi/Bukti Tanda Terima pembayaran (Fotokopi)
 - d. DALAM HAL RAWAT INAP DAN/ATAU SAKIT KRITIS : Surat (Asli) dari Rumah Sakit yang menyatakan bahwa Tertanggung dan/atau keluarga dekat Tertanggung di rawat inap di rumah sakit tersebut disertai dengan Resume Medis dari Dokter yang merawat perihal cedera badan atau sakit yang diderita oleh Tertanggung atau keluarga yang tersebut dalam pertanggungangan Bab 1 pasal 1
 - e. Surat Keterangan Kepolisian untuk cedera badan akibat kecelakaan lalu lintas (Asli)
 - f. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Rumah Sakit atau kelurahan jika Tertanggung meninggal dunia (Fotokopi)
 - g. Jika Tertanggung meninggal dunia, dokumen lain yang diperlukan adalah copy kartu keluarga dan identitas Ahli Waris atau dokumen-dokumen lain yang disahkan oleh pengadilan/keputusan pengadilan sebagai penerima santunan.
2. KLAIM MENINGGAL DUNIA
 - a) Surat keterangan kematian (Fotokopi)
 - b) Surat Keterangan Kepolisian untuk cedera badan akibat kecelakaan lalu lintas (Asli)
 - c) Surat Keterangan Dokter disertai analisa dan/atau Resume Medis (Fotokopi)
 - d) Surat keterangan Ahli Waris (Asli)
 - e) Copy KTP Ahli Waris (Fotokopi)

3. KLAIM BIAYA PERAWATAN MEDIS DI LUAR NEGERI; EVAKUASI MEDIS DARURAT & REPATRIASI ; REPATRIASI JENAZAH
 - a. Surat keterangan Dokter disertai analisa dan/atau Resume Medis (Fotokopi)
 - b. Kuitansi pembayaran biaya Rumah Sakit (Asli)
 - c. Kuitansi pembayaran biaya - biaya Repatriasi (Asli) – khusus repatriasi Jenazah
 - d. Surat Kematian – Khusus repatriasi Jenazah
 - e. KTP Tertanggung / Ahli Waris (Fotokopi)

4. KLAIM PERJALANAN SALAH SATU KELUARGA DEKAT; PENDAMPINGAN ANAK
 - a. Surat keterangan Dokter disertai analisa dan/atau Resume Medis (Fotokopi)
 - b. Kuitansi Hotel/Tempat Penginapan (Asli)
 - c. Kuitansi Tiket Pesawat atau kuitansi pembayaran biaya transportasi kepada agen perjalanan (Asli)
 - d. Bukti hubungan antara anak Tertanggung dengan orang yang mendampingi anak Tertanggung

5. PENUNDAAN PEMBERANGKATAN

Surat keterangan dari maskapai (Asli)

6. KETERLAMBATAN KEDATANGAN BAGASI; KEHILANGAN/KERUSAKAN BARANG BAGASI
 - a. Surat Keterangan dari maskapai (Asli)
 - b. Baggage Tag (Asli)
 - c. Property Irregularity Report (dalam hal kehilangan / kerusakan bagasi)

7. KEHILANGAN BARANG PRIBADI
 - a. Surat Keterangan Kepolisian (Asli)
 - b. Daftar barang yang hilang dan estimasi harga barang setelah dikurangi depresiasi
 - c. Kuitansi pembelian & kartu garansi (jika ada) untuk barang yang diklaim

8. KEHILANGAN DOKUMEN PERJALANAN
 - a. Surat Keterangan Kepolisian (Asli)
 - b. Kuitansi biaya transportasi dan/atau biaya akomodasi untuk pergi ketempat dimana dokumen tersebut akan diterbitkan (Asli)
 - c. Kuitansi biaya untuk memperoleh dokumen perjalanan baru (Asli)

9. SANTUNAN PEMAKAMAN
 - a. Surat Keterangan kematian (Fotokopi)
 - b. Surat keterangan ahli waris (Asli)
 - c. KK dan/atau KTP Ahli Waris (Fotokopi)

Pembatalan Polis

Dalam hal Tertanggung menuntut Pembatalan Polis, Tertanggung Wajib:

1. Menginformasikan secara tertulis kepada penanggung mengenai penghentian Pertanggungan ini dengan disertai alasan penghentian melalui:
 - Datang langsung ke kantor Asuransi Untuk Semua yang terdekat dengan Tertanggung
 - Telepon ke kantor pusat PT. Citra International Underwriters di 021-2992 7999
 - Melayangkan surat elektronik (e-mail) ke PT. Citra International Underwriters di ciu@ciuinsurance.com

2. Pengembalian Premi Asuransi apabila asuransi dihentikan sebelum jatuh tempo

- Dalam hal Penghentian Pertanggungan untuk waktu yang telah dijalani telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi, maka tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu
- B** Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan
- C** Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst
- D** Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses dengan menghubungi layanan kami melalui telepon ke kantor pusat PT. Citra International Underwriters di 021-2992 7999 atau email di ciu@ciuinsurance.com

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



24 April 2026

Berizin dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa